

## ABSTRAK

Perkembangan perekonomian nasional dan internasional dewasa ini, banyak sekali muncul lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satunya adalah bank konvensional yang banyak membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan ini merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di dalam masyarakat sering kali dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) yang memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana proses eksekusi pembebanan Jaminan Fidusia dan bagaimana jika Debitur tersebut tidak mau menyerahkan objek Fidusianya padahal Debitur tersebut telah melakukan Wanprestasi. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang selanjutnya diperoleh juga dari hasil wawancara di lapangan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari PT. MTF, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Kreditur jika ada Debitur yang keberatan untuk menyerahkan objek fidusianya adalah dengan meminta kepada Debitur berupa surat penetapan dari pengadilan untuk menahan proses eksekusi. Sebelumnya pihak dari PT. MTF melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat Fidusia yang berkekuatan eksekutorial, dan semua customer dari PT. MTF telah di bebaskan oleh jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia harus didaftarkan dan dibuat oleh akta Notaris sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap proses eksekusi benda Jaminan Fidusia dan terkait dengan ketentuan tersebut pemerintah maupun lembaga pembiayaan terkait harus lebih mensosialisasikan tentang ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

***Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, PT. Mandiri Tunas Finance***